

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN BERSAMA MENUJU SAMPANG HEBAT BERMARTABAT (GEMA SAHABAT) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang

- : a. Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang Periode 2019 – 2024, Gerakan Bersama Menuju Sampang Hebat Bermartabat merupakan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Menuju Sampang Hebat Bermartabat (GEMA SAHABAT) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor Republik 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Tehnologi Tepat Guna;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);;
- 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 10);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
- 20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Sosial Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 34A) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 tentang Tata Cra Pelaksanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sampang (Berta Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 25);

- 21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
- 22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 7);
- 23. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN BERSAMA MENUJU SAMPANG HEBAT BERMARTABAT (GEMA SAHABAT) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati Sampang ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Gema Sahabat Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Program Gerakan Bersama Menuju Sampang Hebat Bermartabat (Gema Sahabat) Kabupaten Sampang disamping ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. RUANG LINGKUP
- D. SASARAN
- E. KRITERIA RTS YANG TIDAK LAYAK
- F. KRITERIA RTS PENGGANTI
- G. LOKASI
- H. PENGGUNAAN BANTUAN
- I. ORGANISASI PELAKSANA
- J. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL
- K. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
- L. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM
- M. PENGENDALIAN PROGRAM
- N. PENUTUP

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mempedomani pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, Program (2.07.2.07.01.16) Program Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna, Kegiatan (2.07.2.07.01.16.01) Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi Desa.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 20 April 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 20 April 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR: 15

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN
2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
GERAKAN BERSAMA MENUJU
SAMPANG HEBAT BERMARTABAT
(GEMA SAHABAT) KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2020

A. LATAR BELAKANG

Visi Pembangunan Kabupaten Sampang 2019 - 2024 sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah "Sampang Hebat Bermartabat" dengan salah satu misi "Mengembangkan kemandirian ekonomi daerah dan desa berbasis pengelolaan potensi lokal dan ekonomi kreatif" dengan sasaran meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk penanganan masalah kemiskinan. RPJMD juga mengamanatkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan, maka dibutuhkan program yang berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan di masyarakat.

Kabupaten Sampang melaksanakan Program Gema Sahabat (Gerakan Bersama menuju Sampang Hebat Bermartabat) yang merupakan komitmen program penanggulangan kemiskinan antara Bupati Sampang dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kesepakatan Bersama sebagai pengembangan program JALIN KESRA (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Masyarakat) yaitu JALIN MATRA (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera).

Program Gema Sahabat ini merupakan dukungan Program Kabupaten Sampang dalam Program Jalin Matra dengan membantu RTSM/ KRTP/ Pokmas yang belum terbantu oleh Provinsi sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Timur dengan Bupati Sampang Nomor 910/6251/434.204/2014 tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalin Matra Tahun 2015-2019. Program ini mempunyai 3 kegiatan, yaitu: (1) Gerakan Bersama Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (Gema B-RTSM); (2) Gerakan Bersama Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Gema PFK); dan (3) Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Gerakan Bersama Pengurangan Pengangguran (Gema PK2-PP). Ketiga kegiatan tersebut secara spesifik berbeda dari segi sasarannya, dimana pelaksanaanya dibantu tenaga pendamping kabupaten yang disiapkan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Program Gema Sahabat adalah :

- 1. Menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ketahanan ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sekaligus meningkatkan motivasi usaha (*Need For Acheivement*);
- 2. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK, memperluas akses Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap usaha produktivitas dalam rangka peningkatan aset usaha dan pendapatan keluarga;
- 3. Mendorong kreatifitas Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam menciptakan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif yang berbasis spesifik kawasan dan kearifan lokal, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pengembangan UEP serta menumbuhkan partisipasi masyarakat membangun iklim berwirausaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

C. RUANG LINGKUP

Pada tahun 2020 Program Gema Sahabat hanya dilaksanakan satu kegiatan saja yaitu Gema Sahabat Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (B-RTSM) yang ruang lingkupnya terdiri dari:

1. Verifikasi Data RTSM

Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 terhadap kesesuaian kondisi riil RTSM di desa sasaran yang dilakukan dengan menggunakan metode Rembug Warga.

2. Klarifikasi dan Identifikasi Kebutuhan RTSM

Klarifikasi adalah pengecekan fisik kondisi RTSM hasil verifikasi dengan menggunakan metode observasi langsung untuk mendapatkan data RTSM sasaran yang akurat dan valid. Identifikasi usulan kebutuhan dilakukan dengan rembug keluarga RTSM sasaran, mengenai jenis kebutuhan dan usaha RTSM yang memungkinkan untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya sesuai karakteristik sosial ekonomi dan kesesuaian dengan kondisi wilayah geografis rumah tangga sasaran. Jenis usulan kebutuhan RTSM ini merupakan acuan bagi

Pemerintah Desa untuk membelanjakan bantuan yang akan disalurkan kepada RTSM.

3. Bantuan RTSM

Bantuan RTSM disalurkan dalam bentuk barang bagi rumah tangga sasaran dari Pemerintah Desa, pemanfaatannya diutamakan untuk pengembangan dan atau membuka usaha, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari dengan nilai atau jumlah maksimal sebesar 10% dari Bantuan RTSM, jenis bantuan RTSM ini berdasarkan hasil identifikasi usulan kebutuhan RTSM.

4. Peningkatan Kapasitas

- a. Peningkatan kapasitas RTSM merupakan upaya peningkatan motivasi dan kemampuan RTSM dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterimanya, sehingga usaha yang dilakukan bisa berkelanjutan.
- b. Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa merupakan upaya peningkatan pemahaman dan peningkatan kemampuan terhadap substansi dan langkah-langkah kerja program melalui sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengelola program di setiap tingkatan.

5. Pendampingan Program

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Gema Sahabat agar sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis Operasional. Pendampingan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

D. SASARAN

Lokasi lebih diprioritaskan pada desa yang tidak menjadi lokasi Jalin Matra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 untuk menghindari overlapping. Sedangkan untuk Rumah Tangga Sasaran termasuk dalam kelompok Desil 1 dengan status kesejahteraan 5% terendah berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015.

E. KRITERIA RUMAH TANGGA SASARAN YANG TIDAK LAYAK

RTS dinyatakan tidak layak menerima bantuan, dengan kriteria:

- a. Telah meninggal;
- b. Pindah/ tidak berdomisili di desa sasaran program;

- c. Berdasarkan hasil rembug terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam Berita Acara mengetahui Kepala Desa dan pendamping desa;
- d. Menolak bantuan;
- e. Telah menerima bantuan Program Jalin Matra Provinsi Jatim.

F. KRITERIA RUMAH TANGGA SASARAN PENGGANTI

Tahapan dalam menentukan kriteria penganti RTS tidak layak, dilakukan pada kegiatan rembug warga terbatas sebagaimana ketentuan :

- a. RTS pengganti diprioritaskan berasal dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 Desil 1 memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- b. Apabila dari hasil pengecekan terhadap data Desil 1 sudah tidak ditemukan RTS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil 1 dengan syarat juga harus sesuai dengan kriteria RTS sebagaimana ketentuan.

G. LOKASI

Lokasi Gema Sahabat B-RTSM adalah seluruh Desa Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 Desil 1 berdasarkan kriteria sasaran diatas dengan ketentuan bahwa Lokasi Gema Sahabat Tahun 2020 ditentukan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Kecamatan yang selanjutnya diusulkan oleh masing-masing desa melalui pengajuan Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Sampang;

D. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan Sosial dari APBD Kabupaten Sampang kepada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah RTSM dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Biaya Operasional untuk Desa dan Honor Pendamping Desa, Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) terdiri dari:

a. Bantuan kepada RTS;

Bantuan kepada RTS melalui Kelompok Masyarakat berupa barang dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan

hasil identifikasi kebutuhan RTS, adapun pemanfatannya ditentukan sebagai berikut :

- i. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja Minimal 70%
- ii. Kegitan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (rumah Pangan Lestari), Usaha ternak kecil dan perikanan maksimal 30%
- iii. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa sarana prasarana dan atau kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup RTS Seharihari 10% dari total bantuan RTS.

b. Biaya Operasional pokmas;

Biaya operasional pokmas terdiri dari:

Fasilitasi kegiatan sosialisasi dan rembug warga, bantuan transport verifikasi, klarifikasi dan identifikasi kebutuhan, rembug persiapan pemanfaatan bantuan, pembelian ATK, honorarium narasumber, bantuan transport koordinasi dan tidak diperkenankan untuk belanja modal. Besarnya biaya operasional ditentukan sesuai jumlah RTSM di masing-masing desa dengan ketentuan:

- Jumlah RTSM 10 29 RTSM jumlah BOP sebesar Rp. 3.750.000,00
- Jumlah RTSM 30 49 RTSM jumlah BOP sebesar Rp. 4.375.000,00
- Jumlah RTSM 50 69 RTSM jumlah BOP sebesar Rp. 5.000.000,00
- Jumlah RTSM 70 89 RTSM jumlah BOP sebesar Rp. 5.625.000,00
- c. Honorarium Pendamping Desa sebesar 5% dari total jumlah Bantuan RTS
- d. Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk melanjutkan pembinaan/pemantauan program dengan melibatkan KPM dan kader PKK.

E. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi Pengelola Gema B-RTSM terdiri dari :

- a. Bupati sebagai penanggungjawab program Gema B-RTSM di Kabupaten.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan bantuan sosial khusus Gema B-RTSM
- c. Tim Sekretariat Kabupaten, adalah tim yang dibentuk ditingkat Kabupaten yang terdiri dari OPD terkait dan kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan program Jalin Matra dan Gema Sahabat.

- d. Tenaga Pendamping Desa, adalah tenaga pendamping yang dipilih oleh pemerintah desa dengan persyaratan tertentu untuk mendampingi kelompok penerima manfaat dan bertanggungjawab kepada DPMD.
- e. Kelompok Masyarakat (Pokmas), adalah sekumpulan RTSM yang dibentuk secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/ Lurah, yang dibentuk dengan pertimbangan geografis per desa.
- f. Pemerintah desa bertanggungjawab dalam mengkoordinir pembelanjaan barang, penyaluran dan pengawasan pelaksanaan program.

F. MEKANISME PENGAJUAN GEMA SABAHAT

- a. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Sampang tembusan DPMD Kabupaten Sampang;
- b. Surat permohonan ditandatangani pengurus yaitu ketua pokmas mengetahui Kepala Desa
- c. Lampiran permohonan:
 - i. Legalitas kelembagaan (Surat Keputusan pembentukan kelompok oleh Kepala Desa/Lurah);
 - ii. Berita Acara Hasil Musyawarah desa tentang penerima manfaat B-RTSM
 - iii. Rencana Anggaran Biaya pengunaan dana bantuan;
 - iv. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus pokmas

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. SOSIALISASI

Sosialisasi program Gema Sahabat dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi pelaksanaan program Gema Sahabat untuk diketahui oleh masyarakat lokasi program dan mendapatkan dukungan dalam proses pelaksanaannya. Sosialisasi Kabupaten dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten dengan peserta dari SKPD OPD Kabupaten terkait, Camat, Kasi PMD Kecamatan, Kepala Desa Lokasi Program dan Pendamping Kabupaten.

2. REMBUG WARGA

Rembug Warga dilaksanakan oleh pemerintah desa difasilitasi pendamping Kabupaten dan pendamping desa dengan peserta dari Kepala Desa dan perangkatnya, BPD, LPMD, KPM, PKK, Kasun, Perwakilan Calon Sasaran dan Tokoh Masyarakat. Agenda Rembug Warga meliputi: i). Penjelasan/ sosialisasi Gema Sahabat, ii). Verifikasi penerima bantuan, dan iii). penjaringan dan penetapan Pendamping Desa. Setiap Pendamping Desa mendampingi maksimal 20 RTS.

3. VERIFIKASI GEMA B-RTSM

Kegiatan verifikasi dilaksanakan untuk mendapatkan data RTS yang aktual dan faktual dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 berdasarkan kriteria program B-RTSM. Verifikasi data dilaksanakan dengan menggunakan prinsip Partisipatoris Deliberatif, yaitu Musyawarah Warga Terbatas (Rembug Warga). Ketentuan Verifikasi sebagai berikut :

- 1) Memastikan calon sasaran RTSM dari data PBDT tahun 2015, memenuhi kriteria sebagai RTS program B-RTSM.
- 2) Apabila ditemukan calon RTS yang sudah tidak memenuhi kriteria, maka dilakukan pergantian dengan usulan rembug warga.
- 3) Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil rembug warga.

4. KLARIFIKASI DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN GEMA B-RTSM

Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan RTS dilakukan dengan berdialog dan berinteraksi langsung dengan RTS sasaran untuk mengecek kondisi riil/ faktual RTS serta mendalami jenis kebutuhan RTS yang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran.

Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan dilaksanakan oleh Pendamping Desa difasilitasi Pemerintah Desa menggunakan form instrumen klarifikasi dan identifikasi kebutuhan.

Hasil kegiatan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan selanjutnya disampaikan dalam forum Rapat Pengelola Desa, serta ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Identifikasi Kebutuhan RTS yang berisi ID, nama, alamat, jenis kelamin, dan rencana usaha.

7. MEKANISME DAN KELENGKAPAN PENCAIRAN DANA

- 1. Permohonan pencairan dibuat oleh DPMD kepada Bupati Sampang
- 2. Surat Keputusan Bupati Tentang Penerima Manfaat Program Gema Sahabat dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Hasil Musyawarah desa tentang Penerima Manfaat B-RTSM
 - b. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Identifikasi Kebutuhan RTS
 - c. Kuitansi pembayaran ditandatangani oleh Ketua Pokmas;
 - d. Fotocopy KTP pengurus dan anggota pokmas;
 - e. Fotocopy Rekening Bank Penerima Bansos/ Pokmas;
 - f. Pakta Integritas Penerima Bansos;
 - g. SK Penanggung Jawab kegiatan dari Kepala DPMD Kab. Sampang;
 - h. Surat pernyataan kelengkapan dokumen pencairan dari penanggung jawab kegiatan diketahui oleh kepala DPMD Kab. Sampang;
 - i. SK Tim verifikasi dan kelengkapan dokumen pencairan;
 - j. SK Bupati Sampang tentang Lokasi dan Alokasi Program Gema Sahabat Tahun 2020.
 - k. Form Verifikasi Berkas Pencairan Bantusan Sosial Gema Sahabat
- 3. Setelah verifikasi dokumen permohonan pencairan dana dilakukan secara berjenjang dan dinyatakan lengkap, selanjutnya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- 4. Dana bantuan keuangan ditransfer langsung dari Kasda ke rekening Kelompok Masyarakat melalui Bank Jatim.

8. PENYERAHAN BARANG KEPADA RTS

- a. Sekretariat Desa bersama Pendamping Desa melakukan penyerahan bantuan barang kepada RTS.
- b. Penyerahan bantuan barang dihadiri oleh RTS secara langsung.
- c. Agenda penyerahan bantuan antara lain: [i] pemberian informasi tentang bantuan yang akan diberikan kepada RTS, [ii] pemberian arahan, motivasi dan atau bimbingan teknis tentang pengelolaan usaha RTS, [iii] penyerahan bantuan.

d. Penyerahan bantuan pada setiap RTS didokumentasikan satu persatu disertai bukti tanda terima.

9. BIMBINGAN TEKNIS

- a. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis kepada RTS penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan bantuan usaha yang diberikan, sehingga memberikan manfaat optimal secara ekonomi.
- b. Bimbingan teknis bisa berbentuk pembinaan usaha, peningkatan SDM, manajemen, teknologi, akses pemasaran maupun informasi-informasi lain sesuai kebutuhan. Bantuan teknis dapat pula berbentuk resolusi konflik, yakni penanganan terhadap permasalahan yang terjadi.
- c. Pelaksana bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Kabupaten, Desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan atau stakeholder dengan dibantu Pendamping Kabupaten. Sasaran bimbingan teknis adalah RTS, Pendamping Desa, dan/atau stakeholder di tingkat Desa.

10. EVALUASI, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL

- a. Evaluasi Program Gema Sahabat dilakukan oleh DPMD Kabupaten Sampang yang didalamnya membahas tentang laporan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi sabagai bahan evaluasi pelaksanaan program tahun berikutnya. Selain itu juga menjalin komitmen bersama antar OPD terkait melalui Tim Sekretariat Kabupaten dalam melestarikan keberlanjutan pasca program.
- Penerima Bantuan Sosial ini bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterima kepada Bupati Sampang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang;
- c. Penyerahan bantuan sosial ini kepada penerima sasaran dilengkapi dengan *Foto Kegiatan dan Dokumen lainnya*.
- d. Pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi:
 - 1) Laporan realisasi penggunaan belanja bansos oleh Ketua Pokmas;

- 2) Berita acara serah terima bantuan
- 3) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban/SPJ dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah;
- e. Laporan penggunaan belanja bansos disampaikan kepada Bupati Sampang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang dengan tembusan DPMD Kabupaten Sampang untuk Kegiatan BRTSM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima oleh kelompok.
- f. Laporan penggunaan belanja bansos harus diverifikasi oleh pendamping desa mengetahui Kepala Desa/ Lurah.

H. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM

Kegiatan pelestarian dan keberlanjutan program ini bertujuan agar bantuan yang sudah diterima oleh penerima sasaran setelah selesainya program ini menjadi tanggungjawab penuh penerima bantuan termasuk resiko yang ditimbulkannya Namun diharapkan pada penerima bantuan dapat mengembangkan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.

I. PENGENDALIAN PROGRAM

Pengendalian merupakan tahap manajemen untuk mencapai keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Pengendalian dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan meminimalkan permasalahan. Kegiatan pengendalian bertujuan untuk memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan, saran dan masukan

a. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan beserta berbagai masalah yang dihadapi. Jenis laporan pelaksanaan meliputi:

- Laporan Sekretariat Kabupaten, berisi hasil pelaksanaan perencanaan rumah tangga sasaran, lokasi dan data pelaksanaan realisasi Program Gema Sahabat;
- 2) Laporan Pemerintah Desa berisi pelaksanaan Gema Sahabat di masing-masing Desa.

- 18 -

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan guna memantau

perkembangan pelaksanaan Program Gema Sahabat melakukan

penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun

tindakan perbaikan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan:

1) Secara berjenjang oleh Pendamping Desa dan Sekretariat Kabupaten;

2) Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh Tim Independen

yang ditunjuk oleh Dinas PMD Kabupaten Sampang;

3) Bupati dapat membentuk Tim untuk melakukan Monitoring dan

Evaluasi kegiatan Program Gema Sahabat;

4) Kegiatan Monev dapat dilakukan secara partisipatoris oleh

masyarakat. Monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dilaksanakan

dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk berbagi

pengalaman secara terbuka berkaitan perkembangan kegiatan,

masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan

maupun pemecahannya.

J. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) ini dibuat untuk dijadikan pedoman

oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial

Gema Sahabat kepada masyarakat di Kabupaten Sampang pada Tahun

Anggaran 2020.

BUPATI SAMPANG

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI